



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- b. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Sinjai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881),



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sinjai
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga penyiaran publik.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sinjai.
10. Radio adalah Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
11. Siaran, penyiaran, penyiaran radio adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Siaran Man adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

13. Siaran Man layanan masyarakat adalah siaran Man non komersial yang disiarkan melalui melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan Man tersebut.
14. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Independen adalah tidak tergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
16. Netral adalah tidak memihak kepada kepentingan satu pihak.
17. Tidak Komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.
18. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

19. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
20. Kepala Stasiun adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Radio Suara Bersatu dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Radio Pemerintah Daerah adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersifat independen, netral dan tidak komersil.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Radio Pemerintah Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan Radio Pemerintah Daerah di Ibukota Kabupaten.
- (4) Radio Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Radio Pemerintah Daerah adalah:

- a. Radio Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sinjai dan wilayah sekitarnya.
- b. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang penyiaran.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Radio Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyusunan rencana dan melaksanakan program komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyiaran, dan reportasi;
- e. Penyusunan rencana dan program di bidang komunikasi dan informatika melalui penyiaran;
- f. Penyusunan dan analisa Penyiaran pemerintah dan Masyarakat serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- g. Pengendalian arus informasi masukan dan keluaran, Penyiapan informasi, pelayanan Informasi, dan pengamanan Informasi;
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Lembaga.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- i. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga di bidang pengelolaan Penyiaran, informasi dan komunikasi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Radio Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Stasiun;
 - b. Unit Administrasi;
 - c. Unit Program Siaran;
 - d. Unit Peliputan, Pengelolaan Data dan Bahan Siaran;
 - e. Unit Pengelola Peralatan Siaran; dan
 - f. Unit Pemasaran.
- (2) Uraian tugas Kepala Stasiun dan Unit akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Unit dan wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 8

Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik unsur-unsur dalam lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Pasal 9

Kepala Stasiun wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 11

Dalam hal Kepala Stasiun berhalangan melaksanakan tugasnya, maka dapat menunjuk salah seorang Kepala Unit untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dan kemampuan.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit dalam lingkup Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Sinjai Bersatu, bertanggung jawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan tersebut.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) DPRD memilih calon Anggota Dewan Pengawas melalui uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka atas masukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur masyarakat, unsur Pemerintah Daerah dan unsur radio.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung Jawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diseleksi oleh DPRD.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas adalah individu pemerhati radio, bersikap netral dan/atau independen, bukan pengusaha, pekerja media dan tidak menjadi pengurus atau anggota dari partai politik manapun.
- (3) Dewan Pengawas bekerja untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB VI

SYARAT KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau langsung dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif,
- i. bukan pejabat pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- j. nonpartisan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sinjai berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumbangan masyarakat;
- c. siaran iklan; dan
- d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL

Pasal 17

- (1) Kepala Stasiun diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Stasiun



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Radio Suara Bersatu milik Pemerintah Kabupaten Sinjai beserta segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2006


BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI


MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006
NOMOR 6